



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. R.A Basuni No. 33 Sooko, Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp (0321) 322642 Fax. (0321) 329938
Laman : <https://dispendik.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 188/ 054 /416-101/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PLAZA LAYANAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan Pelaksana Teknis Plaza Layanan Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

c. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Kecamatan Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/ /416-101/2022 tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Pelaksana Teknis Plaza Layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Teknis Plaza Layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat
2. Melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai produk
3. Menerapkan Standar Pelayanan
4. Mendampingi Survey Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi e-Sukma Jatim
5. Melaporkan rekapitulasi pengguna layanan perbulan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 188/ 094 /416-101/2024

Tanggal : 6 Juni 2024

DAFTAR NAMA PELAKSANA TEKNIS
PLAZA LAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

| No | NAMA | NIP | SEKRETARIAT/BIDANG | KETERANGAN |
|----|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | ROFI'ATUD DAHWIYAH,S.E | 1977051320011 22003 | Sekretariat | Petugas Pelayan |
| 2 | AHMAD YANI | 19720312 201001 1 002 | Sekretariat | Petugas Pelayan |
| 3 | LUKI PRASETYO | 19790901 200801 1 008 | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Petugas Pelayan |
| 4 | SRI ASTUTIK | 19800512 200701 2 006 | PAUD dan DIKMAS | Petugas Pelayan |
| 5 | LILIS YULIATIN | 19801205 200901 2 005 | Pendidikan Dasar | Petugas Pelayan |
| 6 | PUGUH HARI SETIAWAN, ST | 19780226 201001 1 004 | Prasarana dan Sarana | Petugas Layanan |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MOJOKERTO



LUDEF ARIYONO